



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
Jalan. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Telpon : 3811642, 3811654, 3812344, 3811679
JAKARTA

Nomor : Dt. II. III/I/PP.02.3/272/04
Lampiran :
Perihal : SK Program Studi

Jakarta, 23 Oktober 2004

Kepada Yth.
Rektor/Ketua STAIN Tulungagung
Jawa Timur.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam tentang Penetapan Program Studi sesuai dengan usul Saudara (SK terlampir). Dengan telah diterbitkan SK Dirjen tersebut kami mohon perhatian hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Studi betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraannya.
2. Dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Program Studi, agar dibuat laporan secara tertulis penyelenggaraan dan perkembangannya secara berkala..

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.N. DIREKTUR JENDERAL,
Direktur Perguruan
Tinggi Agama Islam


Arief Furqan, MA., Ph. D.
NIP. 150 094 096

Tembusan :
Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DJ.II/ 386/2004

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM MAGISTER (S-2) PADA PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG JAWA TIMUR

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat tenaga Magister Bidang Pendidikan Islam, perlu penyelenggaraan Program Magister pada Program Pascasarjana STAIN Tulungagung Jawa Timur;
 - b. bahwa berdasarkan hasil visitasi Tim dari Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 11-12 September dan data-data administrasi yang disampaikan kepada Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Magister (S2) Bidang Studi Pendidikan Islam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 490 Tahun 2002 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Memperhatikan :
- Surat Ketua STAIN Tulungagung Nomor: STL.32/PP.00.9/897/2004 tanggal 15 September 2004 Perihal Revisi Proposal Program Pascasarjana pada STAIN Tulungagung Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM MAGISTER (S-2) PADA PROGRAM PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Islam Program Magister (S-2) pada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung Jawa Timur.
- Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat : Program studi dalam diktum pertama ini akan dievaluasi setelah 3 (tiga) Tahun dari ditetapkannya program studi tersebut oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Kelima : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi tersebut pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali sebelum perpanjangan izin penyelenggaraan diterbitkan..
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 21-10-2004



DIREKTUR JENDERAL

A. QODRI A. AZIZY